



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Jl. WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481122 Fax. (0721) 482166
Teluk Betung 35215

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 15 /DPRD.LPG/12.01/2013

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TENTANG PELAYANAN DAN PEMENUHAN
HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah selesai dilaksanakannya pembahasan Panitia Khusus DPRD Provinsi Lampung atas Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Pelayanan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, perlu ditindaklanjuti dengan pemberian persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah dimaksud untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- b. bahwa pemberian persetujuan dan penetapan atas Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, merupakan salah satu tolok ukur (*instrument*) dari pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan DPRD Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 24/DPRD.LPG/12.01/2012 telah dibentuk Panitia Khusus Pembahasan Terhadap 12 (dua belas) Rancangan Peraturan Daerah Usul Inisiatif DPRD Provinsi Lampung;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Pelayanan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
15. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
16. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
17. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
18. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
19. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
20. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (*Convention On The Right of Person With Disabilities*);
21. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

26. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
28. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung;
29. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;
30. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah;
31. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 24/DPRD.LPG/12.01/2012 tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Terhadap 12 (dua belas) Rancangan Peraturan Daerah Usul Inisiatif DPRD Provinsi Lampung;

- Memperhatikan :
1. Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung, Pembicaraan Tingkat I, Penyampaian 12 (dua belas) Raperda Usul Inisiatif DPRD Provinsi Lampung, tanggal 1 Mei 2012;
 2. Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung, Lanjutan Pembicaraan Tingkat I, Pendapat Kepala Daerah Terhadap 12 (dua belas) Raperda Usul Inisiatif DPRD Provinsi Lampung, tanggal 2 Mei 2012;
 3. Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung, Lanjutan Pembicaraan Tingkat I, Tanggapan dan/atau Jawaban Fraksi-Fraksi Terhadap Pendapat Kepala Daerah tentang 12 (dua belas) Raperda Usul Inisiatif Provinsi Lampung, tanggal 7 Mei 2012;
 4. Hasil Pembahasan Panitia Khusus Raperda Provinsi Lampung tentang Pelayanan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, sejak tanggal 8 Mei 2012 sampai dengan tanggal 19 April 2013;
 5. Laporan Panitia Khusus Raperda Provinsi Lampung tentang Pelayanan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas kepada Pimpinan DPRD Provinsi Lampung dan Ketua-Ketua Fraksi DPRD Provinsi Lampung, tanggal 23 April 2013;
 6. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, Pembicaraan Tingkat II, Laporan Panitia Khusus Raperda Provinsi Lampung tentang Pelayanan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, tanggal 28 Mei 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PELAYANAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS.

- KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Pelayanan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana naskah terlampir termasuk Rekomendasi Panitia Khusus yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini, untuk diproses lebih lanjut menjadi Peraturan Daerah Provinsi Lampung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 28 Mei 2013

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
WAKIL KETUA,** /

Ir.Hi. INDRA S. ISMAIL,MM /

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur Lampung di Telukbetung;
3. Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAPORAN PANITIA KHUSUS
PEMBAHASAN RAPERDA PROVINSI LAMPUNG TENTANG
PELAYANAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG
DISABILITAS DI PROVINSI LAMPUNG

Yth. Sdr. Gubernur Provinsi Lampung

Yang kami hormati Jajaran FOKORPIMDA Provinsi Lampung

Sdr. Pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Lampung

Sdr. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung

Sdr. Kepala Perwakilan BPK-RI Provinsi Lampung

Sdr. Pimpinan Instansi Vertikal di Provinsi Lampung

Sdr. Pimpinan BUMN dan BUMD di Provinsi Lampung

Sdr. Para Asisten, Kepala Dinas/Badan/Kantor/Biro /Jajaran Pemerintah
Provinsi Lampung

Sdr. Pimpinan Parpol, Ormas/LSM, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh
Masyarakat, Tokoh Wanita, Pimpinan Media Massa dan Insan Pers

Serta hadirin yang berbahagia.....

Assalamu'alaikum wr.wb.

Tabik pun.....

Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita persembahkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Swt. atas segala limpahan nikmat sehat, kekuatan lahir dan bathin, serta keberkahan dalam kehidupan hingga saat ini. Dan tak lupa, teriring shalawat serta salam juga senantiasa tercurah kepada kekasih Allah, nabi agung Muhammad saw.

Hadirin yang berbahagia....

Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami atas nama Panitia khusus mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan DPRD Provinsi Lampung, atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan laporan hasil pembahasan Panitia Khusus terhadap Raperda Usul Inisiatif DPRD Provinsi Lampung, tentang Penyelenggaraan Pelayanan Sosial dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas di Provinsi Lampung.

Sidang Paripurna yang kami hormati....

Selanjutnya, Perkenankanlah kami, Panitia Khusus (Pansus) Raperda Penyelenggaraan Pelayanan Sosial dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Povinsi Lampung, untuk menyampaikan laporan hasil pembahasan pansus pada Sidang Paripurna DPRD Provinsi Lampung yang terhormat ini, dengan sistematika sebagai berikut:

- I. Pendahuluan
- II. Mekanisme dan Tata Kerja
- III. Hasil Pembahasan
- IV. Rekomendasi
- V. Penutup

I.PENDAHULUAN

Populasi penyandang disabilitas di provinsi Lampung pada saat ini, jumlahnya terus meningkat dan semakin signifikan baik akibat dari kecelakaan (faktor lingkungan) maupun bawaan sejak dalam kandungan (faktor genetik). Oleh karena itu, penyandang disabilitas harus tetap dipandang sebagai bagian dari masyarakat yang mempunyai kedudukan, hak, kewajiban dan peran yang sama dengan warga lainnya guna mewujudkan kemandirian dan kesejahteraannya, maka diperlukan pengakuan, penghormatan dan pelayanan serta pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas sehingga mendapatkan penerimaan penuh di segala lapisan masyarakat.

Masih banyak ditemukan bahwa kondisi kehidupan para penyandang disabilitas masih memprihatinkan di wilayah provinsi Lampung. Mereka berada dalam keluarga yang masih belum terpenuhi kebutuhan hidupnya. Tidak dapat

dipungkiri bahwa, kemiskinan dan disabilitas merupakan dua masalah yang sulit untuk dipisahkan. Sehingga para penyandang disabilitas banyak menghadapi hambatan dan pembatasan dalam berbagai bidang kehidupan, seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan yang layak sebagai sumber kehidupannya, sehingga kebutuhan hidupnya banyak yang belum mencukupi bahkan harus bergantung pada orang lain.

Penyandang disabilitas juga banyak mengalami hambatan dalam mobilitas fisik dan mengakses informasi yang mempunyai konsekuensi lanjut pada terhambatnya penyandang disabilitas untuk terlibat dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Belum lagi apabila penyandang disabilitas bermasalah dengan hukum, kebanyakan dari mereka tidak tahu kepada siapa mereka bisa mendapatkan pertolongan.

Dengan telah diaturnya dalam berbagai peraturan perundang-undangan baik di bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, aksesibilitas, sosial, politik, hukum, seni budaya, olahraga, penanggulangan bencana, dan tempat tinggal, menunjukkan komitmen negara dan pemerintah untuk menyediakan layanan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Untuk itu diperlukan sarana, prasarana, dan upaya yang lebih menjamin, terpadu dan berkesinambungan dari pemerintah daerah dan semua lapisan masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menjadi latar belakang yang kuat bagi Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung untuk segera mengambil langkah-langkah, upaya pelayanan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di wilayah masing-masing. Oleh karena itu, dengan semangat desentralisasi dan otonomi daerah serta komitmen untuk menjalankan salah satu tugas dan kewajiban Pemerintah Provinsi Lampung guna meningkatkan derajat pelayanan bagi masyarakat, khususnya para penyandang disabilitas, maka perlu dilakukan langkah-langkah pemenuhan hak-hak mereka tersebut, melalui pengaturan dalam sebuah Peraturan Daerah, yang mencakup, antara lain:

1. Ketentuan Umum
2. Tujuan dan Prinsip
3. Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah
4. Pelayanan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

5. Pemeliharaan Taraf Kesejahteraan Sosial
6. Informasi dan Tanda Khusus Bagi Penyandang Disabilitas
7. Partisipasi dan Peran Masyarakat
8. Insentif dan Penghargaan
9. Tugas Pembantuan
10. Pembinaan dan Pengawasan
11. Sanksi
12. Pembiayaan
13. Ketentuan Peralihan
14. Ketentuan Penutup

Manfaat Peraturan Daerah bagi masyarakat sangat ditentukan oleh efektifitas dalam pelaksanaan, yaitu berjalannya fungsi-fungsi kelembagaan dan itikad baik pelaksana di lapangan untuk menjalankannya. Oleh karena itu, dalam rangka memberikan daya dorong penerapan hukum dalam pelayanan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, maka telah diatur pula tentang partisipasi masyarakat, adanya insentif dan penghargaan, perlunya tugas pembantuan, pembinaan dan pengawasan, dan sampai kepada pengenaan sanksi administratif dan sanksi pidana.

II. MEKANISME DAN TATA KERJA

Agar pada saat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelayanan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas oleh pansus, dapat berjalan secara terstruktur, sistematis, objektif, serta memiliki arah dan fokus yang jelas, sehingga akan menghasilkan saran, masukan, dan rekomendasi yang konstruktif guna meningkatkan kualitas dan hasil pembangunan, maka langkah-langkah yang dilakukan pansus adalah sebagai berikut:

1. Melakukan rapat internal pansus dalam rangka penyusunan jadwal kerja pansus dan menyamakan persepsi serta cara pandang terhadap substansi dan esensi dari raperda Pelayanan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas
2. Melaksanakan rapat dengar pendapat dengan Biro Hukum, Bappeda, dinas Sosial, dinas Pendidikan, dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dinas kesehatan, dinas Pemuda dan Olahraga, dinas Pemukiman, dinas

Perhubungan, dinas PU, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, serta Kesbangpol pemerintah Provinsi Lampung.

3. Melaksanakan rapat dengar pendapat dengan stakeholder masyarakat pelaku dan objek dari Raperda, yaitu bersama Yayasan Darmasari Lampung, Yayasan Citra Baru, DPP Apindo Provinsi Lampung.
4. Melakukan Studi Komparatif mengenai substansi peraturan daerah.
5. Pansus melaksanakan rapat intern dengan tenaga ahli raperda, membahas substansi pasal demi pasal.
6. Pansus melaksanakan uji publik/ uji kelayakan substansi raperda, bersama dinas/instansi terkait dan stakeholder.
7. Pansus melaksanakan rapat dengan tenaga ahli terkait finalisasi pembahasan substansi dan redaksional raperda.
8. Melaksanakan rapat konsultasi pimpinan pansus dengan pimpinan DPRD Provinsi Lampung tentang proses pembahasan Raperda.

Adapun komposisi dan Personalia Panitia Khusus pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelayanan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Provinsi Lampung, adalah sebagai berikut:

- Ketua : Ir. Hi. Yandri Nazir, MM.
- Wk. Ketua : Hi. Abdullah Fadri Auly, SH
- Sekretaris : Ir. Hj. Nenden Tresnanursari, M.Si.
- Anggota : 1. Hi. Toto Herwantoko, SE, MM
2. Hi. Firman Yani, SH
3. Drs. H. Ahmad Nyerupa, SH.
4. Hj. Syafariah Widianti, SH, MH.
5. Drs. Hi. Tulus Purnomo Wibowo
6. Drs. Hi. Azwar Yacub.
7. I Gede Jelantik, SE
8. Hi. Abdul Hakim Rasyid, ST

9. Watiah
10. Ir. Hj. Nurhasanah, MM
11. Hi. Okta Rijaya, M.SHI
12. Hj. Zuliana Abidin, SE, M.Si

Pada kesempatan yang berbahagia ini, tidak lupa pula kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, stakeholders persoalan-persoalan Penyandang Disabilitas, media massa, dan seluruh masyarakat Lampung yang telah mendukung dalam pembahasan raperda ini, karena berkat kerjasama dan dedikasi yang tinggi, maka pembahasan Raperda Usul Inisiatif DPRD Provinsi Lampung ini dapat terselesaikan.

III.HASIL PEMBAHASAN

Setelah melalui proses pembahasan raperda, maka ada beberapa hal penting yang perlu kami sampaikan pada sidang paripurna yang terhormat ini, antara lain:

1. Judul Raperda semula: "Penyelenggaraan Perlindungan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas di Provinsi Lampung", mengalami perubahan sebagai penyempurnaan, menjadi: "Pelayanan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas". Yang mendasari perubahan tersebut adalah: bahwa, kewenangan pemerintah provinsi adalah dalam hal pelayanan bagi masyarakat, sementara urusan Penyelenggaraan Perlindungan merupakan kewenangan pusat bukan kewenangan pemerintah provinsi.
2. Raperda ini semula terdiri dari: 20 Bab dan 71 Pasal, setelah proses pembahasan mengalami perubahan menjadi terdiri dari: 14 Bab dan 91 Pasal. Terdapat penambahan 20 pasal yang menjadi ruh dari raperda ini, yaitu hal-hal terkait dengan upaya pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam berbagai bidang, antara lain: bidang sosial, pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, aksesibilitas, seni budaya dan olahraga, hukum dan politik, penanggulangan bencana, dan bidang tempat tinggal.

3. Pada bagian Dasar Hukum; ada penambahan sebanyak 12 dasar hukum yang masih berkaitan langsung dengan persoalan disabilitas. diantaranya: UU no. 19 tahun 2011 tentang Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas, UU no. 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, UU no. 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.
4. Terjadi perubahan berupa pengurangan dan penambahan beberapa istilah pada bab II. Ketentuan Umum, karena harus menyesuaikan dengan istilah-istilah yang sering muncul pada beberapa pasal yang telah berubah secara substantif. Diantaranya: istilah SKPD, pemenuhan hak penyandang disabilitas, aksesibilitas, penanggulangan bencana, sistem pendidikan khusus dan sistem pendidikan inklusif.
5. Pada Bab II. Ketentuan Umum, ada penambahan pasal 2 yang memuat tentang lingkup pengaturan dari raperda, berupa jenis-jenis Disabilitas yang akan diatur serta bidang-bidang pelayanan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas yang menjadi perhatian dan tanggungjawab pemerintah daerah.
6. Pada Bab III; memuat penekanan tentang apa saja yang menjadi tugas dan kewenangan Pemerintah Provinsi dan pemerintah kota/kabupaten.
7. Pada Bab IV: merupakan ruhnya raperda Disabilitas ini, mengalami penambahan dan perubahan yang sangat signifikan berupa aspek-aspek pelayanan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Sehingga raperda ini, menjadi raperda yang sangat lengkap mengakomodir kebutuhan masyarakat penyandang disabilitas, dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan ketentuan, tetap memperhatikan dan menyesuaikan realita kemampuan Keuangan Daerah masing-masing.
8. Penambahan Bab Tentang Pembiayaan, dipertegas bahwa sumber pembiayaan untuk penyelenggaraan pelayanan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas adalah dari APBN, dari APBD dan dari sumber-sumber lain yang tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Mencantumkan adanya sanksi administrasi dan ketentuan pidana bagi pihak-pihak yang melakukan pelanggaran terhadap beberapa pasal dari perda ini. Ditegaskan pada bab ini bahwa, Gubernur memberikan

rekomendasi kepada pejabat atau instansi pemberi izin untuk menjatuhkan sanksi administrasi atas pelanggaran sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Tata cara pemberian sanksi, besaran denda dan penghentian, pencabutan izin usaha dan pembongkaran tempat usaha diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

IV. REKOMENDASI

- 1. Usul Inisiatif Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelayanan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Provinsi Lampung, setelah melalui proses pembahasan dan pengkajian, maka Pansus menyatakan raperda ini telah memenuhi kaidah-kaidah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, Pansus merekomendasikan kepada pimpinan DPRD, agar raperda ini dapat segera disahkan, kemudian diproses lebih lanjut menjadi Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung.**
- 2. Raperda ini harus segera ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur tentang Teknis Pelaksanaan dan Rencana Aksi Daerah terhadap upaya pelayanan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Provinsi Lampung.**
- 3. Setelah Raperda ini resmi disahkan menjadi PERDA, maka perlu segera ditindaklanjuti dengan program sosialisasi dan implementasi dalam proses pembangunan, sehingga keberadaan Perda ini diharapkan dapat bermanfaat nyata untuk kemajuan pelayanan bagi masyarakat, khususnya masyarakat penyandang disabilitas di Provinsi Lampung tercinta ini.**

V. PENUTUP

Demikian laporan Panitia Khusus (PANSUS) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelayanan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Provinsi Lampung ini, kami sampaikan. Dengan harapan dapat segera disahkan menjadi Peraturan Daerah, yang akan bermanfaat bagi masyarakat Lampung.

Oleh karena itu, dalam rangka mendukung implementasinya, sangat dibutuhkan adanya kesiapan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya, untuk menyiapkan pra kondisi. Upaya penyelenggaraan pelayanan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas yang dilakukan lebih menekankan kepada upaya memberikan pelayanan terhadap kesejahteraan bagi para penyandang disabilitas sebagaimana yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah daerah.

Akhirnya, kami atas nama Pansus menghaturkan banyak Terimakasih kepada ibu Ari Darmastuti dan Bapak Armen Yasir selaku tenaga ahli yang telah banyak membantu dalam proses pembahasan raperda ini, juga kepada semua pihak yang telah aktif berpartisipasi memberikan masukan dan saran demi penyempurnaan raperda. Akhir kata, Terimakasih atas segala perhatian serta mohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Dan kepada Allah swt. kami mohon ampun...

Billahittaufik Walhidayah

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Telukbetung, April 2013

PANITIA KHUSUS RAPERDA PELAYANAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK
PENYANDANG DISABILITAS, DPRD PROVINSI LAMPUNG

Ketua

Sekretaris

Ir. Hi. YANDRI NAZIR, MM

Ir. Hj. NENDEN TRESNANURSARI, M.SI